



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

dan

BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan SAL;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 808.520.974.976,41
b. Belanja	Rp. 711.576.266.205,00
c. Transfer	Rp. 108.512.857.315,87
Surplus / defisit :	Rp. (11.568.148.544,46)
d. Pembiayaan:	
1. Penerimaan	Rp. 53.456.818.077,81
2. Pengeluaran	Rp. 0,00
Pembiayaan Netto	Rp. 53.456.818.077,81

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (5,796,063,690.59) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran setelah perubahan	Rp. 814.317.038.667,00
2. Realisasi	<u>Rp. 808.520.974.976,41</u>
Selisih kurang	(Rp. 5.796.063.690,59)
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 46,585,107,323.94) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran setelah perubahan	Rp. 866.674.230.844,81
2. Realisasi	<u>Rp. 820.089.123.520,87</u>
Selisih kurang	(Rp. 46,585,107,323.94)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah (Rp. 40,789,043,633.35) dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus / defisit setelah perubahan:	(Rp. 52.357.192.177,81)
2. Realisasi	<u>(Rp. 11.568.148.544,46)</u>
Selisih lebih	(Rp. 40,789,043,633.35)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp. 1.099.625.900,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 52.357.192.177,81
2. Realisasi	<u>Rp. 53.456.818.077,81</u>
Selisih kurang	(Rp. 1.099.625.900,00)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 00,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 00,00
2. Realisasi	<u>Rp. 00,00</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 00,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp. 1.099.625.900,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 52.357.192.177,81
2. Realisasi	<u>Rp. 53.456.818.077,81</u>
Selisih (Lebih)	(Rp. 1.099.625.900,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 52.357.192.177,81
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp. 53.456.818.077,81
Sub total (1-2)	Rp. (1.099.625.900,00)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. 41.888.669.533,35
Sub Total (3+4)	Rp. 40.789.043.633,35
c. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. 1.099.625.900,00
d. Lain – lain	Rp. -
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	Rp. 41.888.669.533,35

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 1.587.665.425.824,87
b. Jumlah kewajiban	Rp. 10.532.190.263,97
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 1,577,133,235,560.90

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

1. Pendapatan - LO	Rp. 809.543.086.733,49
2. Beban -LO tahun	Rp 678.757.519.831,34
3. Jumlah Surplus Defisit dari Operasi (1-2)	Rp. 130.785.566.902,15
4. Jumlah Surplus Non Operasional - LO	Rp. -
5. Jumlah Defisit Non Operasional - LO	(Rp. 62.814.610,00)
6. Jumlah Surplus Defisit dari Kegiatan Non Operasional (4-5)	(Rp. 62.814.610,00)
7. Jumlah Surplus Defisit sebelum Pos Luar Biasa (3+6)	Rp. 130.722.752.292,15
8. Pendapatan Luar Biasa - LO	Rp. -
9. Beban Luar Biasa - LO	Rp. 71.295.776,00
10. Pos Luar Biasa (8-9)	(Rp. 71.295.776,00)
11. Surplus Defisit - LO (7+10)	Rp. 130.651.456.516,15

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 1.488.136.295.449,26
b. Surplus/defisit LO	Rp. 130.651.456.516,15
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp. -
d. Koreksi Nilai Persediaan	Rp. -
e. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp. -
f. Lain – lain	Rp. (41.654.516.404,51)
g. Ekuitas Akhir	Rp. 1.577.133.235.560,90

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2018	Rp. 40.639.454.046,77
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 244.947.877.973,54
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp. 252.463.617.174,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp. 0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp. 3.019.107.562,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2018	Rp. 42.221.990.602,35

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;
- b. Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;

Pasal 11


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 29 Agustus 2019


BUPATI SUMBA BARAT,


AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak

pada tanggal, 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBA BARAT,


UMBU DINGU DEDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 02/2019



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

PENDAPATAN

- a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 85.182.226.434,41
- b. Dana Perimbangan Rp. 704.140.931.042,00
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 19.197.817.500,00

JUMLAH PENDAPATAN

Rp. 808.520.974.976,41

BELANJA DAERAH

a. BELANJA TIDAK LANGSUNG

- 1. Belanja Pegawai Rp. 165.120.998.432,00
- 2. Belanja Bunga Rp. -
- 3. Belanja Subsidi Rp. -
- 4. Belanja Hibah Rp. 6.686.201.900,00

Rp.286.508.953.423,87

5. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	6.117.600.000,00
6. Belanja Bagi Hasil	Rp.	-
7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Desa dan Partai Politik	Rp.	108.512.857.315,87
8. Belanja Tidak Terduga	Rp.	71.295.776,00

b. BELANJA LANGSUNG **Rp. 533.580.170.097,00**

1. Belanja Pegawai	Rp.	95.594.431.203,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	176.560.275.058,00
3. Belanja Modal	Rp.	261.425.463.836,00

PEMBIAYAAN

a. Penerimaan	Rp.	53.456.818.077,81
b. Pengeluaran	Rp.	<u>0,00</u>

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO **Rp. 53.456.818.077,81**

SISA LEBIH PEMBIAYAAN **Rp. 41.888.669.533,35**
ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4


Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 30 Agustus 2019


BUPATI SUMBA BARAT
AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

UMBUDINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 4